



Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

Laporan Kinerja

Tahun 2021



**BIRO PEREKONOMIAN**

**SETDA PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>A. GAMBARAN UMUM</b> .....	<b>1</b>
1. Pendahuluan .....	1
2. Struktur Organisasi.....	3
3. Tupoksi.....	5
4. Sumber Daya Aparatur.....	21
5. Sumber Daya Keuangan .....	23
6. Sarana dan Prasarana .....	25
<b>B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)</b> .....	<b>33</b>
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....	<b>35</b>
<b>A. RENSTRA</b> .....	<b>35</b>
1. Visi .....	36
2. Misi .....	36
3. Tujuan dan Sasaran Strategis.....	37
<b>B. PERJANJIAN KINERJA</b> .....	<b>37</b>
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	<b>41</b>
<b>A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI</b> .....	<b>41</b>
<b>B. REALISASI ENGGARAN</b> .....	<b>46</b>
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>49</b>
Penutup .....	49
<b>FORMULIR PENGUKURAN KINERJA</b>	

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya kepada kita semua, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 dapat terselesaikan pada waktu yang telah ditentukan.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah. Dengan demikian, Penyampaian ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini merupakan kewajiban konstitusional sebagaimana telah diatur dalam Pasal 69 ayat 1 dan pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Untuk itu, dengan mengacu kepada pasal 27 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat sebagai Unit Kerja di bawah naungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat berkewajiban pula menyampaikan Laporan Kinerja Tahunan untuk memberikan laporan pertanggungjawaban terhadap kinerja Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 kepada Gubernur sekaligus menjadi bahan informasi atas pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dijalankan oleh Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat selama Tahun 2021 secara transparan dan akuntabel.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Biro Perekonomian ini masih terdapat kekurangan baik dalam metode penyajian maupun dalam kelengkapan datanya, oleh karena itu kami membuka diri untuk menerima masukan berupa kritik dan saran atas isi laporan ini demi kesempurnaan dalam penyusunan laporan untuk tahun-tahun berikutnya.

Kepada Tim Penyusun yang telah bekerja maksimal menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 ini, kami atas nama Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati kita semua, Amin.

Pontianak, Februari 2022  
Kepala Biro Perekonomian,



**Frans Zeno, S.STP**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19790302 199802 1 001



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. GAMBARAN UMUM BIRO PEREKONOMIAN SETDA PROVINSI KALBAR**

#### **1. Pendahuluan**

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 77 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, pada pasal 5 angka 1 dijelaskan bahwa Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari :

1. Sekretaris Daerah
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, mengkoordinir :
  - a. Biro Pemerintahan;
  - b. Biro Kesejahteraan Rakyat; dan
  - c. Biro Hukum.
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, mengkoordinir :
  - a. Biro Perekonomian;
  - b. Biro Pengadaan Barang dan Jasa; dan
  - c. Biro Administrasi Pembangunan.
4. Asisten Administrasi dan Umum, mengkoordinir :
  - a. Biro Organisasi;
  - b. Biro Umum; dan
  - c. Biro Administrasi Pimpinan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 77 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Struktur Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :



1. Sekretaris Daerah;
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I);
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II);
4. Asisten Administrasi dan Umum (Asisten III);
5. Biro Pemerintahan;
6. Biro Kesejahteraan Rakyat;
7. Biro Hukum;
8. Biro Perekonomian;
9. Biro Pengadaan Barang/Jasa;
10. Biro Administrasi Pembangunan;
11. Biro Organisasi;
12. Biro Umum;
13. Biro Administrasi Pimpinan;

Adapun Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat secara struktural berada dan bertanggungjawab langsung kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan. Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 77 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat pasal 110 Biro Perekonomian sebagaimana dimaksud dalam pasal 109 Ayat (1) huruf a mempunyai tugas merumuskan kebijakan daerah perekonomian, sumber daya alam serta Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah sedangkan pada pasal 111 untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 110, Biro Perekonomian mempunyai fungsi :

- a. Perumusan program kerja di bidang perekonomian;
- b. Perumusan kebijakan pemerintah daerah dibidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam, BUMD dan BLUD sesuai ketentuan perundang-undangan;



- c. Penyelenggaraan kegiatan urusan pemerintah provinsi dibidang perekonomian, sumber daya alam, BUMD dan BLUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan koordinasi dibidang perekonomian, sumber daya alam, BUMD dan BLUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang perekonomian, sumber daya alam, BUMD dan BLUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang perekonomian, sumber daya alam, BUMD dan BLUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Pelaksanaan fungsi lain di bidang perekonomian yang diserahkan oleh Gubernur, Sekretaris Daerah atau Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

## **2. Struktur Organisasi**

Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat dipimpin oleh 1 (satu) orang Pejabat Struktural Eselon II (Kepala Biro) dan terdiri dari 3 (tiga) Bagian masing-masing dipimpin oleh Pejabat Struktural Eselon III (Kepala Bagian) dan terdapat 9 (sembilan) Sub Bagian yang masing masing dipimpin oleh Pejabat Struktural Eselon IV (Kepala Sub Bagian). Adapun Struktur Organisasi pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut :


- a. Kepala Biro,
- b. Bagian Kebijakan Perekonomian, membawahi;
  - 1) Sub Bagian Analisis Ekonomi Makro;
  - 2) Sub Bagian Analisis Ekonomi Mikro;
  - 3) Sub Bagian Tata Usaha Biro;
- c. Bagian Sumber Daya Alam, membawahi;
  - 1) Sub Bagian Sumber Daya Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan;



- 2) Sub Bagian Sumber Daya Pertambangan dan Lingkungan Hidup;  
dan
- 3) Sub Bagian Sumber Daya Energi dan Air.
- d. Bagian Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah,  
membawahi;
  - 1) Sub Bagian Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha;
  - 2) Sub Bagian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi; dan
  - 3) Sub Bagian Badan Layanan Umum Daerah.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.



**STRUKTUR ORGANISASI BIRO PEREKONOMIAN  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**



**3. Tupoksi**

**a. Tugas Pokok**

Adapun tugas pokok dan fungsi dapat dijelaskan oleh beberapa hal sebagai berikut :

Tugas Pokok Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana tercantum dalam pasal 110 Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 77 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan





Barat, yaitu ***Merumuskan kebijakan daerah di bidang perekonomian, sumber daya alam serta Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah.***

**b. Fungsi**

Mengacu kepada pasal 111 Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 77 Tahun tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, maka Fungsi Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat mempunyai fungsi :

- a. Perumusan program kerja di bidang perekonomian;
- b. Perumusan kebijakan pemerintah daerah dibidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam, BUMD dan BLUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Penyelenggaraan kegiatan urusan pemerintah provinsi dibidang perekonomian, sumber daya alam, BUMD dan BLUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan koordinasi dibidang perekonomian, sumber daya alam, BUMD dan BLUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang perekonomian, sumber daya alam, BUMD dan BLUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang perekonomian, sumber daya alam, BUMD dan BLUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Pelaksanaan fungsi lain di bidang perekonomian yang diserahkan oleh Gubernur, Sekretaris Daerah atau Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

Adapun **Tugas Pokok** dari masing-masing entitas dari Bagan Struktur Organisasi Biro Perekonomian diatas yang tertuang dalam Peraturan Gubernur



Kalimantan Barat Nomor 77 Tahun 2019 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut :

1. Kepala Biro Perekonomian mempunyai tugas memimpin, membina, memfasilitasi, menyelenggarakan, mengawasi, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan serta mengkoordinasikan kebijakan perangkat daerah di bidang perekonomian.
2. Bagian Kebijakan Perekonomian, mempunyai tugas menyiapkan bahan, merumuskan, mengkoordinasikan kebijakan pemerintah daerah dibidang analisis ekonomi makro, analisis ekonomi mikro, dan tata usaha biro, serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan serta administrasi.
3. Bagian Sumber Daya Alam mempunyai tugas menyiapkan bahan, merumuskan, mengkoordinasikan kebijakan pemerintah daerah dibidang sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, pertambangan dan lingkungan hidup, energi dan air serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi.
4. Bagian Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah Sarana Perekonomian Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan, merumuskan, mengkoordinasikan kebijakan pemerintah daerah dibidang Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum daerah serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan serta administrasi.
5. Sub Bagian Analisis Ekonomi Makro mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, dan merumuskan bahan kebijakan pemerintah daerah di bidang analisis ekonomi makro serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.
6. Sub Bagian Analisis Ekonomi Mikro mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan pemerintah daerah dibidang analisis ekonomi mikro ketahanan pangan dan peternakan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.



7. Sub Bagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melaksanakan urusan dan pelayanan ketatausahaan Biro.
8. Sub Bagian Sumber Daya Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas mengumpul, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan pemerintah daerah dibidang sumber daya alam pertanian, kehutanan, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan serta ketahanan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.
9. Sub Bagian Sumber Daya Pertambangan dan Lingkungan Hidup Energi dan Sumber daya Mineral mempunyai tugas mengumpul, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan pemerintah daerah dibidang sumber daya pertambangan dan lingkungan hidup serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.
10. Sub Bagian Sumber Daya Energi dan Air mempunyai tugas mengumpul, mengolah, dan merumuskan bahan kebijakan pemerintah daerah dibidang sumber daya alam energi dan air serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.
11. Sub Bagian Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha mempunyai tugas mengumpul, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan pemerintah daerah dibidang badan usaha milik daerah jasa keuangan aneka serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.
12. Sub Bagian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi mempunyai tugas mengumpul, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan pemerintah daerah dibidang badan usaha milik daerah air minum, limbah dan sanitasi serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.
13. Sub Bagian Badan Layanan Umum Daerah mempunyai tugas mengumpul, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan pemerintah daerah dibidang badan layanan umum milik serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.



Sedangkan **Fungsi** dari masing-masing entitas dari Bagan Struktur Organisasi Biro Perekonomian diatas yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 77 Tahun 2019 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut :

1. Kepala Biro Perekonomian
  - a. Perumusan program kerja di bidang perekonomian;
  - b. Perumusan kebijakan pemerintah daerah dibidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam, BUMD dan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. Penyelenggaraan kegiatan urusan pemerintah provinsi dibidang perekonomian, sumber daya alam, BUMD dan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. Pelaksanaan koordinasi dibidang perekonomian, sumber daya alam, BUMD dan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi dibidang perekonomian, sumber daya alam, BUMD dan BLUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perekonomian, sumber daya alam, BUMD dan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. Pelaksanaan fungsi lain dibidang perekonomian dan diserahkan oleh Gubernur, Sekretaris Daerah atau Asisten Perekonomian dan Pembangunan
2. Bagian Kebijakan Perekonomian
  - a. Penyusunan Program kerja di Bagian Kebijakan Perekonomian;
  - b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan daerah dibidang analisis ekonomi makro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



- c. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan daerah dibidang analisis ekonomi mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan kegiatan urusan dan pelayanan ketatausahaan Biro;
- e. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang analisis ekonomi makro, analisis ekonomi mikro dan tata usaha biro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Pengkoordinasian dan fasilitas dengan perangkat daerah terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang analisis ekonomi mikro, analisis ekonomi makro dan tata usaha biro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan provinsi dibidang analisis ekonomi makro, analisis ekonomi mikro dan tata usaha biro sesuai ketentuan perundang-undangan;
- h. Pembinaan dan Pengawasan dibidang analisis ekonomi makro, analisis ekonomi mikro, dan tata usaha biro sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Biro berkenaan dengan tugas dan fungsi dibidang analisis ekonomi makro, analisis ekonomi mikro, dan tata usaha biro sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang analisis ekonomi makro, analisis ekonomi mikro, dan tata usaha biro sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Pelaksanaan fungsi lain dibidang analisis ekonomi makro, analisis ekonomi mikro, dan tata usaha biro yang diserahkan oleh Kepala Biro sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



### 3. Bagian Sumber Daya Alam

- a. Penyusunan program kerja Bagian Sumber Daya Alam;
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan daerah dibidang sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan, dan perikanan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan pemerintah daerah dibidang sumber daya alam pertambangan dan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang sumber daya energi dan air sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang sumber daya alam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Pengkoordinasian dan fasilitas dengan perangkat daerah terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang sumber daya alam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan provinsi dibidang sumber daya alam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Pembinaan dan Pengawasan dibidang sumber daya alam sesuai peraturan perundang-undangan;
- i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Biro berkenaan dengan tugas dan fungsi dibidang sumber daya alam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang sumber daya alam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pelaksanaan fungsi lain dibidang sumber daya alam yang diserahkan oleh Kepala Biro sesuai ketentuan pertauran perundang-undangan



4. Bagian Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah
  - a. Penyusunan program kerja Bagian Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;
  - b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan daerah dibidang badan usaha milik daerah, jasa keuangan dan aneka usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan daerah dibidang badan usaha milik daerah air minum, limbah dan sanitasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan daerah dibidang badan layanan umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang badan usaha milik daerah dan badan layanan umum daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. Pengkoordinasian dan fasilitas dengan perangkat daerah terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang badan usaha milik daerah dan badan layanan umum daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. Pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan provinsi dibidang badan usaha milik daerah dan badan layanan umum daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - h. Pembinaan dan Pengawasan dibidang badan usaha milik daerah dan badan layanan umum daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang badan usaha milik daerah dan badan layanan umum daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - j. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Biro berkenaan dengan tugas dan fungsi dibidang badan layanan umum daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;



- k. Pelaksanaan fungsi lain dibidang badan usaha milik daerah dan badan layanan umum daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Sub Bagian Analisis Ekonomi Makro
    - a. Penyusunan rencana kerja di Sub Bagian Analisis Ekonomi Makro;
    - b. Pengumpulan, pengolahan dan penyusunan bahan kebijakan pemerintah daerah dibidang analisis ekonomi makro sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - c. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pejabat fungsional dan pelaksanaan pada Sub Bagian Analisis Ekonomi Makro sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - d. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dengan perangkat daerah terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang analisis ekonomi makro sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - e. Pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan provinsi dibidang analisis ekonomi makro sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - f. Penyusunan konsep saran dan pertimbangan Kepala Bagian berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang analisis ekonomi makro sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang analisis ekonomi makro;
    - h. Pelaksanaan tugas lain dibidang analisis ekonomi makro yang diserahkan oleh Kepala bagian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  6. Sub Bagian Analisis Ekonomi Mikro
    - a. Penyusunan rencana kegiatan di Sub Bagian Analisis Ekonomi Mikro;
    - b. Pengumpulan, pengolahan dan penyusunan bahan kebijakan pemerintah daerah dibidang analisis ekonomi mikro sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;





- c. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pejabat fungsional dan pelaksana pada Sub Bagian Analisis Ekonomi Mikro sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dengan perangkat terkait terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang analisis ekonomi mikro sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. Pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan provinsi dibidang analisis ekonomi mikro sesuai peraturan perundang-undangan;
  - f. Penyusunan konsep saran dan pertimbangan Kepala Bagian berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang analisis ekonomi mikro sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang analisis ekonomi mikro sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - h. Pelaksanaan tugas lain dibidang analisis ekonomi mikro yang diserahkan oleh kepala bagian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Sub Bagian Tata Usaha Biro
- a. Penyusunan rencana kerja di sub bagian Tata Usaha Biro;
  - b. Penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kegiatan Biro;
  - c. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pejabat fungsional dan pelaksana pada Sub Bagian Tata Usaha Biro;
  - d. Pelayanan administrasi kepegawaian, pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan, pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan;
  - e. Pelaksanaan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang undangan lingkup biro;



- f. Pengumpulan pengolahan bahan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP, LKP, dan LPPD lingkup biro, pengolahan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup biro, perencanaan pemeliharaan perlengkapan biro;
  - g. Pelaksanaan perencanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta pembinaan Pegawai ASN di lingkungan biro;
  - h. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi ditatausaha biro;
  - i. Penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bagian berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Sub Bagian Tata Usaha biro;
  - j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sub Bagian Tata Usaha Biro;
  - k. Pelaksanaan fungsi lain dibidang ketatausahaan yang diserahkan oleh Kepala Bagian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - l. Pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan provinsi dibidang kelautan dan perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Sub Bagian Sumber Daya Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan
- a. Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Sumber Daya Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan;
  - b. Pengumpulan, pengolahan dan penyusunan bahan kebijakan pemerintah daerah dibidang sumber daya alam pertanian, kehutanan, perkebunan, peternakan, kelautan, dan perikanan, serta ketahanan pangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pejabat fungsional maupun pelaksana pada Sub Bagian Sumber Daya Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, Peternakan, Kelautan, dan Perikanan serta Ketahanan pangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dengan perangkat daerah terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang sumber daya



Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, Peternakan, Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. Pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan provinsi dibidang Sumber Daya Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, Peternakan, Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan sesuai peraturan perundang-undangan;
  - f. Penyusunan konsep saran dan pertimbangan Kepala Bagian berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang Sumber Daya Alam Pertanian, Kehutanan, perkebunan, peternakan, kelautan, perikanan dan ketahanan pangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang sumber daya alam pertanian, kehutanan, perkebunan, peternakan, kelautan, perikanan dan ketahanan pangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - h. Pelaksanaan fungsi lain dibidang sumber daya alam pertanian, kehutanan, perkebunan, peternakan, kelautan, perikanan dan ketahanan pangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Sub Bagian Sumber Daya Pertambangan dan Lingkungan Hidup
- a. Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Sumber Daya Pertambangan dan Lingkungan Hidup;  
Pengumpulan, pengolahan dan penyusunan bahan kebijakan pemerintah daerah dibidang Sumber Daya Pertambangan dan Lingkungan Hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pejabat fungsional maupun pelaksana pada Sub Bagian Sumber Daya Pertambangan dan Lingkungan Hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;



- c. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dengan perangkat daerah terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang Sumber Daya Pertambangan dan Lingkungan Hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. Pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan provinsi dibidang Sumber Daya Sumber Daya Pertambangan dan Lingkungan Hidup sesuai peraturan perundang-undangan;
  - e. Penyusunan konsep saran dan pertimbangan Kepala Bagian berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang Sumber Daya Pertambangan dan Lingkungan Hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang sumber daya Sumber Daya Pertambangan dan Lingkungan Hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - g. Pelaksanaan fungsi lain dibidang sumber daya Sumber Daya Pertambangan dan Lingkungan Hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - h. Pelaksanaan fungsi lain dibidang sumber daya Pertambangan dan Lingkungan Hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Sub Bagian Sumber Daya Energi dan Air
- a. Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Daya Energi dan Air;
  - b. Pengumpulan, pengolahan, dan penyusunan bahan kebijakan pemerintah daerah dibidang sumber daya energi dan air sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pejabat fungsional dan pelaksana pada Sub Bagian Energi dan air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dengan perangkat daerah, terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang sumber daya energi dan air sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;



- e. Pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan provinsi dibidang sumber daya energi dan air sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. Penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bagian berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang sumber daya energi dan air sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang sumber daya energi dan air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - h. Pelaksanaan fungsi lain dibidang sumber daya energi dan air yang diserahkan oleh Kepala Bagian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Sub Bagian Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha
- a. Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Badan Usaha Milik Daerah Keuangan dan Aneka Usaha;
  - b. Pengumpulan, pengolahan dan penyusunan bahan kebijakan pemerintah daerah dibidang badan usaha milik daerah jasa keuangan dan aneka usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pejabat fungsional maupun pelaksana pada Sub Bagian badan usaha milik daerah jasa keuangan dan aneka usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dengan perangkat daerah terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang badan usaha milik daerah jasa keuangan dan aneka usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. Pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan provinsi dibidang badan usaha milik daerah jasa keuangan dan aneka usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. Penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepala bagian berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang badan usaha milik



daerah jasa keuangan dan aneka usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang badan usaha milik daerah jasa keuangan dan aneka usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Pelaksanaan fungsi lain dibidang badan usaha milik daerah jasa keuangan dan aneka usaha yang diserahkan oleh Kepala Bagian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Sub Bagian Badan Usaha Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi

- a. Penyusunan rencana kegiatan di Sub Bagian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi;
- b. Pengumpulan, pengolahan, dan penyusunan bahan kebijakan pemerintah daerah dibidang badan usaha milik daerah air minum, limbah dan sanitasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pejabat fungsioanal maupun pelaksana pada Sub Bagian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan sanitasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dengan perangkat daerah terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang badan usaha milik daerah air minum, limbah dan sanitasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan provinsi dibidang badan usaha milik daerah air minum, limbah dan sanitasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bagian berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang badan usaha milik daerah air minum, limbah dan sanitasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;



- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang badan usaha milik daerah air minum, limbah dan sanitasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - h. Pelaksanaan fungsi lain dibidang usaha milik daerah air minum, limbah dan sanitasi yang diserahkan oleh Kepala Bagian sesuai peraturan perundang-undangan.
13. Sub Bagian Badan Layanan Umum Daerah
- a. Penyusunan rencana kerja Sub bagian Badan Layanan Umum Daerah;
  - b. Pengumpulan, pengolahan dan penyusunan bahan kebijakan pemerintah daerah dibidang Badan Layanan Umum Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pejabat fungsional maupun pelaksana pada Sub Bagian Badan Layanan Umum Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dengan perangkat daerah terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang badan layanan umum daerah usaha milik daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. Pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan di provinsi dibidang badan layanan umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. Penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bagian berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang badan layanan umum daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang badan usaha milik daerah jasa keuangan dan aneka usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - h. Pelaksanaan fungsi lain dibidang badan layanan umum yang diserahkan oleh Kepala Bagian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



Hal-hal lain yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, adalah sebagai berikut :

#### **4. Sumber Daya Aparatur (SDA)**

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat per tanggal 31 Desember 2021 didukung oleh 42 (empat puluh dua) orang pegawai dan 2 (dua) orang Pegawai Tidak Tetap/Kontrak. Adapun komposisi Sumber Daya Manusia yang ada di Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat, sebagai berikut :

#### **Data Pegawai menurut Struktur Organisasi Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan**

#### **Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat**

No	Tugas Pokok/Bagian	Kualifikasi Pendidikan								JML
		SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	
1	Kepala Biro	-	-	-	-	-	1	-	-	<b>1</b>
2	Kebijakan Perekonomian (Kepala)	-	-	-	-	-	-	1	-	<b>1</b>
	▪ Subbag Analisis Ekonomi Makro	-	-	-	-	-	2	1	-	<b>3</b>
	▪ Subbag Analisis Ekonomi Mikro	-	-	-	-	1	1	2	-	<b>4</b>
	▪ Subbag Tata Usaha	1	6	-	-	1	2	-	-	<b>10</b>
3	Bagian Sumber Daya Alam (Kepala)	-	-	-	-	-	-	1	-	<b>1</b>
	▪ Subbag Sumber Daya Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	-	1	-	-	-	2	1	-	<b>4</b>
	▪ Subbag Sumber Daya Pertambangan dan Lingkungan Hidup	-	-	-	-	-	1	2	-	<b>3</b>
	▪ Subbag Sumber Daya Energi dan Air	-	-	-	-	-	2	-	-	<b>2</b>
4	Bagian Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah (Kepala)	-	-	-	-	-	1	-	-	<b>1</b>
	▪ Subbag BUMD Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	-	2	-	-	-	1	1	-	<b>4</b>





	▪ Subbag BUMD Air Minum, Limbah dan Sanitasi	-	1	-	-	-	2	-	-	3
	▪ Subbag BLUD	-	-	-	-	-	1	1	-	2
5	Fungsional Khusus	-	-	-	-	-	2	1	-	3
<b>Total</b>		<b>1</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>18</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>42</b>

**Data Pegawai menurut Struktur Organisasi Berdasarkan Pangkat/Golongan**  
**Biro Perekonomian**  
**Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat**

No	Tugas Pokok/Bagian	Pangkat Golongan				JML
		IV	III	II	I	
1	Kepala Biro	1	-	-	-	1
2	Bagian Kebijakan Perekonomian (Kepala)	1	-	-	-	1
	▪ SubBag Analisis Ekonomi Makro	-	3	-	-	3
	▪ Subbag Analisis Ekonomi Mikro	-	4	-	-	4
	▪ Subbag Tata Usaha	-	5	4	1	10
3	Bagian Sumber Daya Alam (Kepala)	1	-	-	-	1
	▪ Subbag Sumber Daya Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	-	4	-	-	4
	▪ Subbag Sumber Daya Pertambangan dan Lingkungan Hidup	1	2	-	-	3
	▪ Subbag Sumber Daya Energi dan Air	-	2	-	-	2
4	Bagian Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah (Kepala)	-	1	-	-	1
	▪ Subbag BUMD Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	-	4	-	-	4
	▪ Subbag BUMD Air Minum, Limbah dan Sanitasi	-	2	1	-	3
	▪ Subbag BLUD	-	2	-	-	2
5	Fungsional Khusus	-	3	-	-	3
<b>Total</b>		<b>4</b>	<b>32</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>42</b>

**Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan/Pelatihan Jabatan**  
**Biro Perekonomian**  
**Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat**

No	Tugas Pokok/Bagian	Pendidikan dan Pelatihan					JML
		PIM II	PIM III	PIM IV	Fungsional	Non Diklat	
1	Eselon II	-	1	-	-	-	1
2	Eselon III	-	2	1	-	-	3
3	Eselon IV	-	-	9	-	-	9
4	Fungsional Umum	-	-	-	2	25	30
5	Fungsional Khusus	-	-	-	-	2	1
<b>Total</b>		<b>-</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>27</b>	<b>42</b>



## 5. Sumber Daya Keuangan

Dalam melaksanakan Tugas, Pokok dan Fungsinya Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat untuk Tahun 2021 sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) dengan Nomor: DPA/A-1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2021 Tanggal 4 Januari 2021 mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 2.655.364.373,00 ( dua milyar enam ratus lima puluh lima juta tiga ratus enam puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah) dengan adanya Surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 050/3067/PPEP-BAPPEDA Tanggal 31 Agustus 2021, anggaran belanja Biro Perekonomian Tahun 2021 mengalami perubahan menjadi Rp. 1.139.161.498,00 (satu milyar seratus tiga puluh sembilan juta seratus enam puluh satu ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah). Adapun rincian terhadap penggunaan dana tersebut adalah sebagai berikut :

NO.	KODE KEGIATAN	URAIAN	JUMLAH
1.	4.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 3.216.267
2.	4.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp. 1.820.820
3.	4.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 2.529.953
4.	4.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 33.796.891
5.	4.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/semesteran SKPD	Rp 73.949.299
6.	4.01.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp. 2.583.878
7.	4.01.01.1.05.09	Pendidikan dan pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp -
8.	4.01.01.1.06.04	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Rp. 4.500.000



<b>NO.</b>	<b>KODE KEGIATAN</b>	<b>URAIAN</b>	<b>JUMLAH</b>
9.	4.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 13.199.650
10.	4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 42.156.507
11.	4.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 13.884.500
12.	4.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 14.514.743
13.	4.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Rp. 34.625.990
14.	4.01.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Rp. 9.653.200
15.	4.01.06.1.01.01	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Rp. 348.495.712
16.	4.01.06.1.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Rp. 233.385.766
17.	4.01.06.1.02.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Rp. 142.922.257
18.	4.01.06.1.02.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan lingkungan Hidup	Rp. 20.591.860
19.	4.01.06.1.02.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Rp. 20.950.248
20.	4.01.06.1.03.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Peneglolaan BUMD Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Rp. 46.329.305
21.	4.01.06.1.03.02	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Peneglolaan BUMD Jasa Keuangan Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Rp. 38.725.618



NO.	KODE KEGIATAN	URAIAN	JUMLAH
22.	4.01.06.1.03.04	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah.	Rp. 37.329.034
<b>Jumlah</b>			<b>Rp. 1.139.161.498</b>

## 6. Sarana dan Prasarana

Selain sumber daya manusia, hal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Perekonomian adalah sarana dan prasarana yang terdiri dari Inventaris Kantor dan Barang Habis Pakai.

### a. Inventaris Kantor

Guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, diperlukan adanya sarana dan prasarana.

Adapun rincian barang inventaris di Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalbar berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Aset adalah sebagai berikut :

**Data Aset yang telah diserahkan Ke Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalbar berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Aset Nomor: 028/01/PA-C Tanggal 19 Juni 2017**

	KODE BARANG	JENIS BARANG	REGIS TER	MERK TYPE	UKURAN/ CC	BAHAN	TAHUN PEMB ELIAN	HARGA
1.	0206010102	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	0001	Olympia		Besi	2008	2.131.250,00
2.	0206010102	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	0002	Olympia		Besi	2008	2.131.250,00
3.	0206020301	Mesin Penghisap Debu	0001	-	Drum 5-10 liter	Plastik	2010	1.475.000,00
4.	0206020618	Unit Power Supply (UPS)	0001	Super Power		Besi	2000	1.000.000,00



	KODE BARANG	JENIS BARANG	REGIS TER	MERK TYPE	UKURAN/ CC	BAHAN	TAHUN PEMBELIAN	HARGA
5	0206020618	Unit Power Supply (UPS)	0001	-		Besi	2009	1.980.000,00
6.	0206020618	Unit Power Supply (UPS)	0002	-		Besi	2009	1.980.000,00
7.	0206020618	Unit Power Supply (UPS)	0003	-		Besi	2009	1.980.000,00
8.	0206020618	Unit Power Supply (UPS)	0002	ICA	700 watt	Besi	2012	902.205,00
9.	0206020618	Unit Power Supply (UPS)	0004	ICA		Besi	2014	1.289.590,00
10.	0206020618	Unit Power Supply (UPS)	0005	ICA		Besi	2014	1.289.590,00
11.	0206030201	PC Unit	0001	HP AIO 20-r0221		Plastik	2016	8.501.794,00
12.	0206030201	PC Unit	0001	NOC		Plastik	2014	7.577.056,00
13.	0206030201	PC Unit	0002	ACER		Plastik	2014	
14.	0206030501	CPU	00001	ACER		Alumunium	2004	7.577.056,00
15.	0206030501	CPU	0002	ACER		Alumunium	2004	6.500.000,00
16.	0206030501	CPU	0003	ASUS		Alumunium	2004	6.500.000,00
17.	0206030501	CPU	0004	ASUS	-	Alumunium	2004	6.500.000,00
18.	0206030501	CPU	0005	CASE	-	Alumunium	2004	6.500.000,00
19.	0206030501	CPU	0001	POWER CHIP	-	Alumunium	2001	7.100.000,00
20.	0206030501	CPU	0001	SAMSUNG	-	Alumunium	2001	7.100.000,00
21.	0206030501	CPU	0002	SAMSUNG	-	Alumunium	2001	7.100.000,00
22.	0206030501	CPU	0003	LG	-	Alumuni	2001	7.100.000,00



	KODE BARANG	JENIS BARANG	REGIS TER	MERK TYPE	UKURAN/ CC	BAHAN	TAHUN PEMBELIAN	HARGA
						um		
23.	0206030501	CPU	0001	AC CASE	-	Alumuni um	2002	7.100.000,00
24.	0206030502	Monitor	0001	LG	-	Alumuni um	2004	1.875.000,00
25.	0206030502	Monitor	0002	LG	-	Plastik	2004	1.875.000,00
26.	0206030502	Monitor	0003	LG	-	Plastik	2004	1.875.000,00
27.	0206030502	Monitor	0004	LG	-	Plastik	2004	1.875.000,00
28.	0206030502	Monitor	0005	LG/ACER	-	Plastik	2004	1.875.000,00
29.	0206030502	Monitor	0006	LG/ACER	-	Plastik	2004	1.875.000,00
30.	0206030502	Monitor	0007	LG/VIEW SONIC	-	Plastik	2004	1.875.000,00
31.	0206030502	Monitor	0008	LG/VIEW SONIC	-	Plastik	2004	1.875.000,00
32.	0206030502	Monitor	0001	SAMSUNG	-	Plastik	2004	1.875.000,00
33.	0206030502	Monitor	0001	VIEW SONIC	-	Plastik	2000	2.000.000,00
34.	0206030503	Printer	0001	CANON	-	Plastik	2003	1.000.000,00
35.	0206030503	Printer	0001	CANON	-	Plastik	2004	1.750.000,00
36.	0206030503	Printer	0002	CANON		Plastik	2003	1.750.000,00
37.	0206030503	Printer	0002	CANON		Plastik	2004	1.750.000,00
38.	0206030503	Printer	0003	CANON		Plastik	2004	1.750.000,00
39.	0206030503	Printer	0004	CANON		Plastik	2004	1.750.000,00
40.	0206030509	Keyboard	0002	ACER		Plastik	2006	100.000,00
41.	0206030509	Keyboard	0003	ACER		Plastik	2006	100.000,00
42.	0206030509	Keyboard	0004	ACER		Plastik	2006	100.000,00
43.	0206030509	Keyboard	0005	ACER		Plastik	2006	100.000,00



	KODE BARANG	JENIS BARANG	REGIS TER	MERK TYPE	UKURAN/ CC	BAHAN	TAHUN PEMBELIAN	HARGA
44.	0206040105	Meja Kerja Pejabat Ess.III	0002	MONACO		Plastik	2008	2.467.500,00
45.	0206040306	Kursi Kerja Pejabat Ess.III	0004	FANTONI		Plastik	2008	2.337.500,00
46.	0206040306	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	0002	FANTONI		Plastik	2007	862.000,00
47.	0206040308	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	0007	FANTONI		Plastik	2005	400.000,00
48.	0206040308	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	0008	FANTONI		Plastik	2005	400.000,00
49.	0206040605	Kursi Tamu diruangan pejabat Ess.III	0001	-	Kayu	2002		2.600.000,00
<b>Total Asset</b>								<b>145.781.791,00</b>



**Data Aset yang telah diserahkan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kepada Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari :**

No	Nomor		Jenis Barang/Nam a Barang	Merk/Type	No. Sertifikat No. Pabrik. No.Chasis/ Mesin	Jumlah	Ket
	Kode Barang	Registrasi				Harga	
2459	0206040108	0001	Meja Kerja Pegawai Non Struktural			2.518.538,00	
2460	0206040108	0002	Meja Kerja Pegawai Non Struktural			2.518.538.00	
2474	0206040305	0001	Kursi Kerja Pejabat Eselon III			1.900.000	
2475	0206040305	0001	Kursi Kerja Pejabat Eselon III			2.750.000	
2759	0206040308	0001	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural			1.011.461.00	
2760	0206040308	0002	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural			1.011.461.00	
2775	0206040308	0007	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural			948.000.00	
2776	0206040308	0008	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural			948.000.00	
2777	0206040308	0009	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural			948.000.00	
2778	0206040308	0010	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural			948.000.00	
2785	0206040308	0005	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural			937.500.00	
2841	0206040605	0007	Kursi Tamu diruang pejabat eselon III			5.000.000	
2886	0206066904	0002	AC Standing Floor	Panasonic 3 PK		30.060.820.00	
2889	0206066904	0001	AC Standing Floor	3 PK		18.002.577.00	
<b>Total Aset</b>						<b>69.502.895.00</b>	





**Data Inventarisasi Kendaraan Roda Empat dan Roda Dua pada Biro  
Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 terdiri dari :**

No	Jenis Kendaraan	No. Polisi	Merk/Type	Jlh	Harga Satuan	Asal Perolehan
1.	Roda 4	KB. 54	Suzuki Grand Vitara	1	319.100.000	Biro Pengelolaan Aset
2.	Roda 2	KB. 5524 OU	Yamaha 1LB	1	17.948.012	Biro Pengelolaan Aset

**Data Aset yang telah diserahkan Ke Biro Perekonomian Setda Provinsi  
Kalbar berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah Nomor:  
024/128/PA-A Tanggal 21 Februari 2018**

NO	KODE BARANG	JENIS BARANG	REGISTER	MERK TYPE	UKURAN / CC	BAHAN	TAHUN PEMBELIAN	HARGA (Rp.)
1.	0206030203	Komputer Portable / Laptop		Lenovo Idea Pad/320-14IKB		Besi/Plastik	2018	4 Unit 32.083.984
2.	0206030503	Printer		Epson/L360		Plastik	2018	1 Unit 2.433.957

**Data Aset yang telah diserahkan Ke Biro Perekonomian Setda Provinsi  
Kalbar berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah Nomor:  
024/184/PA-A Tanggal 19 Maret 2018**

NO	KODE BARANG	JENIS BARANG	REGISTER	MERK TYPE	UKURAN / CC	BAHAN	TAHUN PEMBELIAN	HARGA (Rp.)
1.	0207020603	Proyektor Multimedia		Epson			2018	1 Unit 6.242.197
2.	0207020603	Proyektor Multimedia		Acer			2018	1 Unit 5.561.230
3.	0207010326	Layar Proyektor					2018	2 Unit 1.702.416



**Data Aset yang telah diserahkan Ke Biro Perekonomian Setda Provinsi  
Kalbar berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah Nomor:  
024/267.1/PA-A Tanggal 3 Mei 2018**

NO	KODE BARANG	JENIS BARANG	REGISTER	MERK TYPE	UKURAN / CC	BAHAN	TAHUN PEMBELIAN	HARGA (Rp.)
1.	0206020618	UPS		ICA/ CP 1400		Besi	2018	3 Unit 4.224.222
2.	0206030201	Komputer		HP All In One PC 20/ c317d		Plastik	2018	3 Unit 24.062.988
3.	0206010404	<i>Filling Cabinet</i> 2 Laci		Brother		Besi	2018	2 Unit 3.433.610
4.	0206010404	<i>Filling Cabinet</i> 4 Laci		Brother		Besi	2018	2 Unit 5.362.260
5.	0206010401	Lemari Besi		Brother		Besi	2018	1 Unit 2.985.735
6.	0206030201	Desktop Komputer		Acer Vertionj/ M4610		Besi/ Plastik	2009	1 Unit 6.930.000
7.	0206030502	LCD Monitor		Acer/ G195HQV		Besi/ Plastik	2011	1 Unit 2.475.000
8.	0206030203	Komputer Portable/ Laptop		MacBook Pro 8.1		Besi/ Plastik	2011	1 Unit 15.050.978

**Data Aset yang telah diserahkan Ke Biro Perekonomian Setda Provinsi  
Kalbar berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah Nomor:  
027/2463.1/UMUM/2019 Tanggal 13 Agustus 2019**

NO	KODE BARANG	JENIS BARANG	REGISTER	MERK TYPE	UKURAN / CC	BAHAN	TAHUN PEMBELIAN	HARGA (Rp.)
1.	0206030201	Komputer		Lenovo AIO 520-24ARR 0QID		Plastik	2019	2 Unit
2.	0206030503	Printer		Epson L5190		Plastik	2019	3 Unit
3.	0206030203	Laptop		Lenovo IdeaPad 330 8LID Black		Besi/ Plastik	2019	3 Unit
4.		<i>Scanner</i>		Plustek PS188		Besi	2019	1 Unit
5.	0206020618	UPS		ICA UPS CP 1400VA/700 W		Besi	2019	3 Unit
6.	0206066904	AC 2 PK		Panasonic		Besi/ Plastik	2019	3 Unit



**Data Aset yang telah diserahkan Ke Biro Perekonomian Setda Provinsi  
Kalbar berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah**

NO	KODE BARANG	JENIS BARANG	REGISTER	MERK TYPE	UKURAN / CC	BAHAN	TAHUN PEMBELIAN	HARGA (Rp.)
1.	0206040105	Meja Kerja Pejabat Ess.II		MONTANA STAFF DESK 1607 LEFT		Plastik	2019	1 Unit
2.	0206040105	Meja Kerja Pejabat Ess.IV		MALCA STAFF DESK 120 LIGHT MAPLE		Plastik	2019	2 Unit
3.	0206040308	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural		ZUAN STAFF CHAIR BLACK		Plastik	2019	4 Unit

**Data Aset yang telah diserahkan Ke Biro Perekonomian Setda Provinsi  
Kalbar berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah Nomor:  
027/0787/UMUM/2019 Tanggal 25 November 2019**

NO	KODE BARANG	JENIS BARANG	REGISTER	MERK TYPE	UKURAN / CC	BAHAN	TAHUN PEMBELIAN	HARGA (Rp.)
1.	0206066904	AC 1 PK		Mitsubishi		Besi/ Plastik	2019	1 Unit

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi, diupayakan adanya penambahan beberapa sarana/prasarana secara bertahap atau per semester sebagai pengganti terhadap kondisi barang-barang yang sudah tidak layak pakai, sehingga terdapat peningkatan dan dalam kondisi cukup memadai (khusus prasarana maubeler). Adapun harga perolehan Asset Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 997.316.169,00 dengan Akumulasi Penyusutan sebesar Rp. 866.971.575,00 sehingga total Asset keseluruhan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 997.316.169,00

b. Barang Habis Pakai

Untuk sarana rutinitas kerja sehari-hari (kebutuhan ATK, Fotocopy, dll) belanja berdasarkan DPA yang telah ditetapkan masing-masing



kegiatan berdasarkan pagu yang telah dibagi. Sedangkan untuk kebutuhan akan kertas berlogo Akcaya maupun lambang garuda dan amplop berlogo difasilitasi oleh Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, melalui Nota Dinas Kepala Biro Perekonomian sesuai dengan kebutuhan.

Secara umum, sarana dan prasarana sudah memadai meskipun belum bisa dikatakan lengkap, karena belum didukung dengan *Layout* Tata Ruang Kantor sesuai ketentuan. Hal ini dikarenakan setiap usulan kebutuhan unit kerja Biro Perekonomian sebagian kecil saja yang bisa terpenuhi dan seringkali terkendala dengan Anggaran yang terbatas dari unit kerja yang menangani (khususnya Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Barat).

## **B. PERMASALAHAN UTAMA (*STRATEGIC ISSUED*)**

Laporan Kinerja Tahunan ini disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres ini memberikan tuntunan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan Laporan Kinerja Tahunan sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Fungsi disusunnya Laporan Kinerja Tahunan ini adalah sebagai sarana bagi Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders. Selain itu laporan kinerja tahunan juga merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang.

Berdasarkan Rencana Kerja Biro Perekonomian dan Penetapan Kinerja Tahun 2021, Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan pembangunan yang mengacu pada sasaran capaian kinerja pada tahun 2021 diharapkan dapat memenuhi sasaran yaitu "Meningkatnya rumusan kebijakan bidang perekonomian".



Sasaran tersebut dicapai melalui 2 (dua) program, 10 (sepuluh) kegiatan dengan 22 (dua puluh dua) sub kegiatan dengan alokasi dananya yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 2.655.364.373,00 adanya kebijakan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor 050/3067/PPEP-BAPPEDA Tanggal 31 Agustus 2021 hal Penginputan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021. APBD Tahun 2021 menjadi Rp. 1.139.161.498,00 dan realisasinya mencapai Rp. 1.136.104.755,00 atau sebesar 99,73%.

Untuk pencapaian sasaran tersebut tentunya tidak terlepas dari suasana kerja yang cukup kondusif antara lain adanya kerjasama staf antar bagian yang telah terjalin baik, pengalaman dan kemampuan staf melaksanakan pekerjaan relatif cukup baik, dukungan sarana dan prasarana kerja yang cukup memadai walaupun kondisinya belum dapat dikategorikan baik serta tingkat disiplin pegawai relatif cukup baik.

Secara umum pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat dalam Tahun Anggaran 2021 berjalan lancar yang dapat dilihat dari kelancaran intensitas kegiatan fasilitasi penyusunan kebijakan, pelaksanaan koordinasi antar Biro maupun antar unit kerja di Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, penyusunan arahan Gubernur (termasuk penyiapan bahan rapat/pointer dan pidato Gubernur), penyusunan petunjuk teknis, penyusunan petunjuk pelaksanaan, monitoring/evaluasi dan melaksanakan konsultasi dalam rangka memantapkan kebijakan yang akan dibuat, melaksanakan rapat-rapat/ pertemuan dan menghadiri undangan rapat serta melakukan fasilitasi pelaksanaan sosialisasi. Permasalahan mendasar yang terjadi adalah pembiayaan berkenaan dengan fungsi Biro Perekonomian mendukung kebijakan Pemerintah Provinsi Kalbar di lingkungan sekretariat daerah serta pandemi Covid-19 yang terus menuntut kinerja kebijakan yang terus berubah. Memperhatikan dengan kondisi perekonomian masyarakat, investor dan PDRB Kalbar maka dukungan pembiayaan sangatlah penting dan keterbatasan aparatur, menjadi salah satu kendala pertama bagi Biro Perekonomian.



## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan, perencanaan strategis memerlukan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumberdaya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*) yang ada. Analisa terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misi serta strategi instansi pemerintah. Selanjutnya Renstra beserta rencana dan capaian target kinerja Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat diuraikan lebih lanjut dalam bab ini.

### **A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BIRO PEREKONOMIAN SETDA PROVINSI KALBAR**

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat telah menetapkan rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dimasa yang akan datang, yang dilakukan dalam rangka pengembangan perekonomian daerah Provinsi Kalimantan Barat yang berbasis kerakyatan, Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dengan tetap berpedoman pada Rencana Strategis Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023.

Dalam Bab ini, Rencana strategis yang dikemukakan meliputi visi, misi, tujuan dan Sasaran Strategis, beserta Indikator Kinerja Utama.



## 1. Visi

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat terpilih yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 adalah :

***“Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Barat Melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan”***

Terkait Visi yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023, Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat sebagai unsur Staf Perangkat Daerah Sekretariat Daerah yang merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan dan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi dan pengendalian serta menyelenggarakan kegiatan urusan pemerintahan Provinsi di Bidang Kebijakan Perekonomian, Sumber Daya Alam serta Badan Umum Milik Daerah dan badan Layanan Umum Daerah.

Visi tersebut akan menjadi arah perkembangan Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat kedepan, yang mengandung makna bahwa dimasa yang akan datang Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat harus mempunyai peran dalam merumuskan kebijakan pengembangan perekonomian Kalimantan Barat yang berbasis kerakyatan.

## 2. Misi

Dalam rangka mendukung upaya untuk mewujudkan Visi tersebut, maka diperlukan tindakan nyata dalam bentuk **Misi** yaitu menjaga dan memperbaiki koordinasi, sinkronisasi penyusunan kebijakan serta dalam pelaksanaan kebijakan perekonomian, Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat dituntut untuk ikut berkontribusi dalam pencapaian Misi ke 2 yaitu

***“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Berkualitas Dengan Prinsip-Prinsip Good Governance”***



### 3. Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Utama

Tujuan merupakan rumusan kondisi yang hendak dituju diakhir periode perencanaan. Tujuan ini merupakan penjabaran dari visi serta dilengkapi dengan rencana sasaran strategis yang hendak dicapai dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2018-2023.

Adapun tujuan dan sasaran strategis beserta indikator kinerja utama yang akan dicapai berdasarkan visi dan misi Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat dalam upaya mendukung pencapaian kinerja serta dengan berorientasi pada upaya mewujudkan keberhasilan indikator kinerja yang tertuang dalam Renstra Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 – 2023, maka tujuan Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat dirumuskan sebagai berikut:

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Terwujudnya Efektifitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Rumusan Kebijakan Bidang Perekonomian	Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Perekonomian Yang ditindaklanjuti	80 %

### B. PERJANJIAN KINERJA

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan Instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Selanjutnya peraturan dimaksud menjelaskan bahwa melalui perjanjian kinerja diharapkan akan terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur





tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Secara Formal pernyataan kinerja/perjanjian kinerja antara Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat dengan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat mengacu pada Peraturan Menteri dimaksud.

Formulir Perjanjian Kinerja Dalam perjanjian kerja akan diiktisarkan beberapa hal penting program kegiatan Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2021 adalah sebagai berikut :



## **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **FRANS ZENO, S.STP**  
Jabatan : Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SAMUEL, SE. M.Si**  
Jabatan : Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya, sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pontianak, November 2021

Pihak Kedua  
Pj. Sekretaris Daerah,

**SAMUEL, SE.M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19620815 199103 1 011

Pihak Pertama  
Kepala Biro Perekonomian,

**FRANS ZENO, S.STP**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19790302 199802 1 001



Lampiran:

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
BIRO PEREKONOMIAN SETDA PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
1.	2.	3.	4
1.	Meningkatnya Rumusan Kebijakan Bidang Perekonomian	Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Perekonomian Yang ditindaklanjuti	80 %

<b>NO.</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN (Sebelum)</b>	<b>ANGGARAN (Sesudah)</b>	<b>KET</b>
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Rp. 546.504.582,00	Rp. 250.431.698,00	APBD
2.	Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp. 1.710.007.191,00	Rp. 888.729.800,00	APBD
	<b>Total</b>	<b>Rp. 2.256.511.773,00</b>	<b>Rp. 1.139.161.498,00</b>	

Pihak Kedua  
Pj. Sekretaris Daerah,

**SAMUEL, SE.M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19620815 199103 1 011

Pihak Pertama  
Kepala Biro Perekonomian,

**FRANS ZENO, S.STP**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19790302 199802 1 001



### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA BIRO PEREKONOMIAN

#### A. CAPAIAN KINERJA BIRO PEREKONOMIAN

Pelaksanaan evaluasi kinerja Tahun 2021 merupakan bagian evaluasi tahunan dari Rencana Kerja Tahun 2021 yang ditetapkan Biro Perekonomian pada awal Tahun Anggaran 2021 Sub kegiatan yang diukur sebanyak 22 (dua puluh dua) Sub kegiatan, dengan Kegiatan yang diukur sebanyak 10 (sepuluh) kegiatan, dan melalui 1 (satu) program yaitu **Program Perekonomian dan Pembangunan** yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (**RPJMD Perubahan**) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018, yang dilakukan untuk mencapai **1 (satu) Sasaran** yang telah ditetapkan dalam mencapai misi Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat.

Adapun anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan pencapaian sasaran tersebut di atas sebesar **Rp. 1.139.161.498** dengan rincian (Kesesuaian Rencana Kerja Tahun Anggaran 2021 dengan Dokumen Pelaksana Anggaran Tahun Anggaran 2021 ).

Capaian kinerja Biro Perekonomian dapat dilihat dari perbandingan antara target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja di awal tahun dengan realisasi yang telah dicapai pada akhir tahun anggaran.

#### **Sasaran Strategis Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat yaitu Terwujudnya Kebijakan Pemerataan Ekonomi di Kalimantan Barat**

##### **1. Membandingkan antara target dan realisasi Kinerja Tahun ini**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya Rumusan Kebijakan Bidang Perekonomian	Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Perekonomian Yang ditindaklanjuti	80 %	80 %	80 %



Secara umum pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Perekonomian dalam Tahun Anggaran 2021 berjalan lancar menyesuaikan dengan kondisi Pandemi Covid-19 yang menuntut kita selalu melakukan protokol kesehatan dalam melaksanakan kegiatan. Sehingga dalam pelaksanaan kegiatan fasilitasi penyusunan kebijakan, pelaksanaan koordinasi antar Biro maupun antar unit kerja di Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota terdapat beberapa hambatan pelaksanaannya. Selanjutnya penyusunan arahan Gubernur (termasuk penyiapan bahan rapat/pointer dan pidato Gubernur), penyusunan petunjuk teknis, penyusunan petunjuk pelaksanaan, monitoring/evaluasi dan melaksanakan konsultasi dalam rangka memantapkan kebijakan yang akan dibuat, melaksanakan rapat-rapat/ pertemuan dan menghadiri undangan rapat melalui Video Conference Zoom Meeting atau melalui tatap muka terbatas bila permasalahan mendesak atau memerlukan tanggapan segera.

Secara keseluruhan rata-rata realisasi kinerja Biro Perekonomian pada Tahun 2021 sebesar 80%, dari 22 (Dua Puluh Dua) Sub kegiatan yang mendukung sasaran strategis diatas terdapat 1 (Satu) sub sub indikator yang belum mencapai target namun sudah terlaksana tapi masih dalam proses administrasi yakni sub sub kegiatan Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Perda tentang Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat, alasannya yaitu ;

1. Berdasarkan Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188.34/580/OTDA Tanggal 19 Januari 2022 Hal Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat, bahwa Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha telah dilakukan pengkajian secara yuridis formal dan materil. Selanjutnya hasil pengkajian terhadap Raperda dimaksud menunjukkan bahwa materi muatan yang mengatur terkait pemenuhan modal dasar pada Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha agar berpedoman dasar pada Peraturan



Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Selanjutnya diusulkan kembali untuk dilakukan fasilitasi melalui aplikasi e-Perda.

2. Tim Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memandang bahwa Pemenuhan Penambahan Modal dasar tersebut dilaksanakan melalui Penyertaan Modal dan dalam Waktu yang tidak terbatas sesuai dengan kebutuhan Perumda Aneka Usaha dan kemampuan keuangan Daerah yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya Rencana Bisnis BUMD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (sesuai dengan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Proses selanjutnya Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menunggu surat resmi dari Dirjen Produk Hukum Daerah terkait hasil fasilitasi tersebut.

**a. Analisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya**

No.	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1.	Meningkatnya Rumusan Kebijakan Bidang Perekonomian	Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp 888.729.800	Rp 88.729.800	100	80 %	N/A

Berdasarkan Tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa apabila dibandingkan antara Persentase Realisasi Anggaran sebesar 100 % Realisasi Capaian Kinerja Sasaran sebesar 80% sehingga Tingkat Efisiensi tidak dapat dihitung mengingat besaran Persentase dibawah 100%.

Dengan adanya target dan realisasi kinerja Tahun 2021, Semua Sumber Daya yang ada pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat, baik itu sumber daya aparatur, sumber daya keuangan maupun sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan yang ada belum mengalami peningkatan, walaupun sisi sumber daya aparatur



masih terdapat kekurangan sumber daya aparatur yang handal dan maksimal dalam bekerja, ini terlihat adanya beberapa aparatur yang masih merangkap dalam suatu pekerjaan, dikarenakan beban kerja yang ada tidak ditunjang dengan adanya kebutuhan akan jumlah aparatur, selain itu juga sarana dan prasarana yang tersedia saat ini sebagai penunjang kegiatan masih sangat terbatas. Untuk sumber daya keuangan yang telah ditetapkan untuk Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat sudah cukup menunjang, terkecuali masih perlu dukungan pembiayaan untuk melakukan beberapa kajian - perekonomian.

**b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.**

Dari 22 (dua puluh dua) sub kegiatan dengan 10 Kegiatan dan 1 program yaitu Program Perekonomian dan Pembangunan terdapat 1 (satu) sub kegiatan yang belum mencapai target yang diinginkan yang terdiri dari :

1. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha.

**2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu**

Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat menunjukkan peningkatan dalam pencapaian realisasi kinerja dan capaian kinerja. Capaian Kinerja pada Tahun 2020 sebesar 78 % dengan Realisasi Anggaran sebesar 90,73 % dan Capaian Kinerja Tahun 2021 sebesar 80 % dengan Realisasi Anggaran sebesar 100 %.

**3. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi**

Perbandingan realisasi kinerja pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2021 sebesar 80 % dengan target jangka menengah sebesar 80 %.



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi			Target 2022
			2019	2020	2021	
1.	Meningkatnya Rumusan Kebijakan Bidang Perekonomian	Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Perekonomian Yang ditindaklanjuti	-	-	80 %	85 %

Pelaksanaan Program/Kegiatan Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat tidak terlepas dari target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi yang tertuang dalam RENSTRA Biro Perekonomian dan Pembangunan Tahun 2018-2023.

#### 4. Perbandingan realisasi kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2021	Target Nasional
1.	Meningkatnya Rumusan Kebijakan Bidang Perekonomian	Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Perekonomian Yang ditindaklanjuti	80 %	-

Realisasi kinerja tahun 2021 sebagian besar sudah sesuai dengan target jangka menengah pada tahun yang sama, namun ada beberapa kegiatan yang mengalami penyesuaian target yang akan dicapai pada tahun tersebut dengan memperhatikan beberapa pertimbangan, seperti anggaran yang bisa dialokasikan pada kegiatan tersebut maupun keadaan dilapangan.

Untuk Target Nasional di Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat untuk setiap kegiatan yang telah ditetapkan di dalam DPA tidak menggunakan Standar Nasional.

#### 5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dalam pelaksanaannya selama tahun 2021 dapat terlihat penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan sasaran serta alternatif solusi yang dilakukan adalah sebagai berikut: :





**Permasalahan:**

Terdapat Program dan Kegiatan pada Tahun 2021 yang capaian kinerjanya di bawah Target Kinerja Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat antara lain:

- a. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha, pada kegiatan ini dalam realisasi anggaran sudah tercapai, tetapi dalam capai kinerja belum tercapai dikarenakan Belum selesainya kegiatan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang tambahan setoran modal pada Perusda Aneka Usaha di DPRD Prov. Kalbar, dan Bahwa bentuk hukum Perusahaan Daerah Aneka Usaha Provinsi Kalbar belum sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 54 Tahun 2017 tentang BUMD yang menegaskan bentuk badan hukum BUMD yaitu Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah.

**Solusi:**

Menyelesaikan kegiatan pembahasan tersebut sampai akhir tahun 2021 agar tidak mengganggu realisasi penyerapan anggaran tahun 2022 dan Saat ini Raperda Perumda Aneka Usaha sebagai Raperda perubahan bentuk hukum Perusda Aneka Usaha sudah dilakukan finalisasi bersama dengan DPRD Prov. Kalimantan Barat dan telah masuk dalam sistem e-Perda Online Direktorat Produk Hukum Daerah, Direktorat Jendral Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI pada tanggal 19 November 2021.

**B. REALISASI ANGGARAN**

Sebagaimana diuraikan di atas bahwa capaian sasaran kinerja kegiatan Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat pada Tahun Anggaran 2021 sudah tercapai. Pada akhir tahun 2021, Alokasi dana untuk pembiayaan 22 (Dua Puluh Dua) Sub kegiatan yang dianggarkan sebesar **Rp. 2.655.364.373,00** dari APBD 2021 dengan (DPPA) Perubahan



Anggaran sebesar **Rp. 1.139.161.498,00** dengan Realisasi sebesar **Rp1.136.104.577,00** atau **99,73 %** dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel Realisasi Keuangan Biro Perekonomian  
Tahun Anggaran 2021**

<b>NO</b>	<b>URAIAN PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>APBD PERUBAHAN (Rp.)</b>	<b>REALISASI (Rp.)</b>	<b>PERSENTASE (%)</b>
<b>I.</b>	<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	<b>Rp.888.729.800</b>	<b>Rp. 888.729.800</b>	<b>100</b>
1.1	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Rp. 581.881.478	Rp. 581.881.478	100
1.	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Rp. 348.495.712	Rp. 348.495.712	100
2.	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Rp. 233.385.766	Rp. 233.385.766	100
1.2	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Rp. 184.464.365	Rp. 184.464.365	100
3.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Rp. 142.922.257	Rp. 142.922.257	100
4.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Rp. 20.591.860	Rp. 20.591.860	100
5.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Rp. 20.950.248	Rp. 20.950.248	100
1.3	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Rp. 122.383.957	Rp. 122.383.957	100
6.	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Rp. 46.329.305	Rp. 46.329.305	100
7.	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Rp. 38.725.618	Rp. 38.725.618	100
8.	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Rp. 37.329.034	Rp. 37.329.034	100
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp 888.729.800</b>	<b>Rp 888.729.800</b>	<b>100</b>



Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaannya berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan dapat disimpulkan bahwa dalam pencapaian sasaran strategis Terwujudnya Kebijakan Pemerataan Ekonomi di Kalimantan Barat dikategorikan **Baik** dengan capaian kinerja 80 %.

-----o00o-----



#### BAB IV P E N U T U P

Laporan Kinerja Tahunan Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021, merupakan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan serta sebagai penjabaran dari sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis 2018 -2023.

Laporan Kinerja Tahunan Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat selain menggambarkan keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran, juga menampilkan strategi pemecahan masalah yang diperlukan dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan Biro. Oleh karena itu Laporan Kinerja Tahunan yang telah disusun ini diharapkan dapat memberikan efek positif dan daya guna bagi peningkatan kinerja organisasi dimasa mendatang sehingga diharapkan dapat mewujudkan “*Good Governance*”

Sesuai Rencana Strategis 2018-2023, Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat telah melaksanakan Sasaran Strategis Terwujudnya Kebijakan Pemerataan Ekonomi di Kalimantan Barat dengan capaian kinerja 80%, telah sesuai dengan *Cascading* Biro Perekonomian yang telah diasistensi Kemenpan RB.

Sebagaimana diuraikan di atas bahwa capaian sasaran kinerja kegiatan Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat pada Tahun Anggaran 2021 sudah tercapai. Pada akhir tahun 2021, Alokasi dana untuk pembiayaan 22 (Dua Puluh Dua) Sub kegiatan yang dianggarkan sebesar **Rp. 1.139.161.498,00** dari APBD 2021 (DPA Perubahan) dengan Realisasi sebesar **Rp. 1.136.104.577,00** atau sebesar **99.73%**

Pencapaian sasaran tersebut didukung oleh suasana kerja yang cukup kondusif antara lain dukungan kerjasama staf antar bagian yang telah terjalin baik, pengalaman dan kemampuan staf melaksanakan pekerjaan relatif cukup baik, dukungan sarana dan prasarana kerja yang cukup memadai



walaupun kondisinya belum dapat dikategorikan baik serta tingkat disiplin pegawai relatif cukup baik.

Secara umum, pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Perekonomian dalam Tahun Anggaran 2021 berjalan lancar yang dapat dilihat dari kelancaran intensitas kegiatan fasilitasi penyusunan kebijakan, pelaksanaan koordinasi antar Biro maupun antar unit kerja di Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, penyusunan arahan Gubernur (termasuk penyiapan bahan rapat/pointer dan pidato Gubernur), penyusunan petunjuk teknis, penyusunan petunjuk pelaksanaan, monitoring/evaluasi dan melaksanakan konsultasi dalam rangka memantapkan kebijakan yang akan dibuat, melaksanakan rapat-rapat melalui Video Conference (zoom meeting) dan menghadiri undangan rapat yang mendesak sesuai dengan protokol kesehatan serta melakukan fasilitasi pelaksanaan sosialisasi melalui Zoom Meeting.

Demikian Laporan Kinerja Tahunan Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 ini disusun untuk menjadi bahan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pontianak, Februari 2022  
KEPALA BIRO PEREKONOMIAN

**Frans Zeno, S.STP**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19790302 199802 1 001

**LAMPIRAN :**

**FORMULIR PENGUKURAN KINERJA**

PERANGKAT DAERAH : BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN BARAT

Tahun Anggaran : 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya Rumusan Kebijakan Bidang Perekonomian	Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Perekonomian Yang ditindaklanjuti	80 %	80 %	80 %

Jumlah Total Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2021 : Rp. 888.729.800,00

Jumlah Realisasi Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2021 : Rp. 888.729.800,00

Pontianak, Februari 2022  
**Kepala Biro Perekonomian,**

**Frans Zeno, S.STP**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19790302 199802 1 001